

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
KANDUNG PADA ERA DIGITAL PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35**

TAHUN 2014

**(Studi Kasus Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng,
Kabupaten Indramayu)**

SKRPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syaria



Oleh:

CHAIRUL IMAM

NIM :2008201030

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H / 2025 M

ABSTRAK

CHAIRUL IMAM. NIM: 2008201030. “TANGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG PADA ERA DIGITAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014”, 2025.

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang dibawa setiap orang, begitu juga dengan orang tua yang memikul tanggung jawab besar yaitu terhadap anaknya. Di era digitalisasi saat ini berbagai kegiatan telah mengalami perudahan kearah digital, yang dikenal dengan digitalisasi. Hampir semua kegiatan manusia baik pendidikan, ekonomi, sosial budaya telah mengalami transformasi ke arah digital baik yang berdampak positif maupun negatif khususnya di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadirumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana tanggung jawab orang tua pada anak kandung pada era u dan garis di atas digital di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang nomor 35 / 2014 di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan Tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi sangatlah penting untuk dilakukan oleh orang tua, karena zaman sekarang anak hidup berdampingan dengan teknologi digital, mulai dari edukasi penggunaan teknologi digital yang baik oleh orang tua, pendampingan penggunaan teknologi anak oleh orang tua, dan pembatasan penggunaan teknologi digital oleh anak. Kendala yang di hadapi oleh orang tua. Salah satu kendala yang sering di rasakan orang tua adalah berkurangnya interaksi antara orang tua dengan anak. anak disaat di ajak bicara dan pandangan mereka terfokuskan pada layer handphone, dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits, dilain sisi juga sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, baik UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 dan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab pada anaknya, baik mendidik, membesarkan, menjaga dan lain-lain.

Kata Kunci : *Tanggu Jawab Orang Tua, di Era Digital, Komplikasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014*

ABSTRACT

CHAIRUL IMAM. NIM: 2008201030. PARENTAL RESPONSIBILITY TO BIOLOGICAL CHILDREN IN THE DIGITAL ERA: THE PERSPECTIVE OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 35 OF 2014," 2025.

Responsibility is an obligation that everyone carries, as well as parents who bear a big responsibility, namely to their children. In the current era of digitalisation, various activities have undergone a shift towards digitalisation, known as digitalisation. Almost all human activities, both educational, economic, and socio-cultural, have undergone a transformation towards digital, both positive and negative, especially in Kalianyar Village, Krangkeng District, Indramayu Regency.

This research aims to answer the questions that are the formulation of the problem in this study, namely: How is the responsibility of parents to biological children in the digital era in Kalianyar Village, Krangkeng District, Indramayu Regency in the perspective of Compilation of Islamic Law and Law number 35 / 2014 in Indonesia. data, namely primary data and secondary data.

The results of the study in this thesis conclude that parental responsibility for children in the digital era is very important for parents to do, because nowadays children live side by side with digital technology, starting from education on the use of good digital technology by parents, assistance in the use of children's technology by parents, and restrictions on the use of digital technology by children. Obstacles faced by parents. One of the obstacles that parents often feel is the reduced interaction between parents and children. children when spoken to and their views are focused on the cellphone layer, in the perspective of the compilation of Islamic law and has been regulated in the Al-Quran and Hadith, on the other hand it has also been regulated in legislation in Indonesia, both Law Number 35 of 2014 and number 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law, that parents have responsibilities to their children, both educating, raising, caring for and others.

Keywords: *Parental Responsibility in the Digital Era, Compilation of Islamic Law and Law Number 35 of 2014*

المخلص

خير الإمام نيم : ٢٠١٠ ٢٠٠٨ : مسؤوليات الوالدين تجاه أبنائهم البيولوجيين في العصر الرقمي من منظور مجمع الفقه الإسلامي والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤، ٢٠٢٥

المسؤولية واجبٌ على الجميع، وكذلك على الآباء والأمهات الذين يتحملون مسؤوليةً كبيرةً تجاه أبنائهم. في العصر الرقمي الحالي، شهدت مختلف الأنشطة تحولاتٍ نحو الرقمية، أو ما يُعرف بالرقمنة. وقد شهدت جميع الأنشطة البشرية تقريبًا، سواءً التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية، تحولًا نحو الرقمية، بآثارٍ إيجابية وسلبية، لا سيما في قرية كاليانيار، مقاطعة كرانجكينج، مقاطعة إندرامايو.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تُشكل صياغتها لمشكلة الدراسة، وهي: ما هي مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم البيولوجيين في عصر ما قبل الإسلام والخط الرقمي في قرية كاليانيار، مقاطعة كرانجكينج، مقاطعة إندرامايو، من منظور مجمع الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٢٠١٤/٣٥ في إندونيسيا؟ يعتمد هذا البحث على منهج بحث نوعي ذي منهج تجريبي، ويعتمد على نوع من البحث الميداني يعتمد على مصدرين للبيانات: البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

خلصت نتائج الدراسة في هذه الأطروحة إلى أن مسؤولية الوالدين تجاه الأطفال في العصر الرقمي مهمة جدًا للوالدين، لأن الأطفال في الوقت الحاضر يعيشون جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الرقمية، بدءًا من التعليم على استخدام التكنولوجيا الرقمية الجيدة من قبل الوالدين، والمساعدة في استخدام تكنولوجيا الأطفال من قبل الوالدين، والقيود المفروضة على استخدام التكنولوجيا الرقمية من قبل الأطفال. العقوبات التي يواجهها الآباء. إحدى العقوبات التي يشعر بها الآباء غالبًا هي انخفاض التفاعل بين الوالدين والأطفال. عندما يتم التحدث إلى الأطفال وتركز آراؤهم على طبقة الهاتف المحمول، من منظور تجميع الشريعة الإسلامية وقد تم تنظيمها في القرآن والحديث، من ناحية أخرى تم تنظيمها أيضًا في التشريعات في إندونيسيا، كل من القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ ورقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج وفي تجميع الشريعة الإسلامية، أن الوالدين يتحملون مسؤوليات تجاه أطفالهم، سواء في التعليم أو التربية أو الرعاية وغيرها.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الوالدين في العصر الرقمي، تعقيدات الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSTUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
KANDUNG PADA ERA DIGITAL PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh :

CHAIRUL IMAM

NIM.2008201030

Pembimbing :

Pembimbing I,



H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H.

NIP.19871129 201903 1 005

Pembimbing II,



Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI., S.H, M.H.I, M.H

NIP.19861203 201903 1 009

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP.19720915 2000031 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan sekripsi saudara CHAIRUL IMAM. NIM: 2008201030 dengan judul

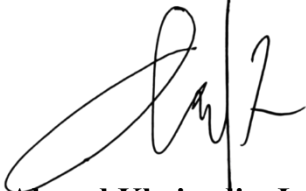
“ TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG PADA ERA DIGITAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.” Kami berpendapat bahwa sekripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber (UINS) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H.

NIP.19871129 201903 1 005


Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI., S.H, M.H.I, M.H

NIP.19861203 201903 1 009

Mengetahui :

Kepala Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG PADA ERA DIGITAL PERSPEKTIF KOMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.**” Oleh CHAIRUL IMAM. NIM: 2008203010, telah diajkan dalam sidang Munaqosah Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber (UINS) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Sekripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYAH) pada Hukum Universitas Islam Negeri Siber (UINS) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP.19710816 200312 1 002

Penguji I,

Dr. Afif Muamar, M.H.I.

NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji II,

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahiim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHAIRUL IMAM
NIM : 2008203010
Tempat Tanggal Lahir : CIREBON, 28 Agustus 2000
Alamat : BLOK BTN BUMI KARANG INDAH GA 10 RT/RW
011/001, Desa. Kalianyar Kecamatan. Krangkeng
Kabupaten. Indramayu (45163)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG PADA ERA DIGITAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.**” ini beserta isinya adalah benar benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada kalim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,



CHAIRUL IMAM

NIM.2008203010

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai.

Teruntuk bapakku yang tercinta dan aku sayangi. Bapak Mohammad Ali. S.I.P, menjadi sosok bapak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Do'a yang selalu bapak panjatkan tanpa bosan, jeri payah dan perjuangan bapak kerjadi pagi siang sore hingga larut malam itu semua semata-mata untuk keluarganya, bapak yang selalu membimbingku, memotivasi, menyemangatiku tanpa henti tanpa henti hingga terselesaikannya skripsi ini sehingga memudahkan langka kedepan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Maaf jika aku sampai saat ini aku belum bisa membalas segala kebaikan yang bapak berikan. Terimakasih bapak atas rizki yang engkau berikan sehingga sampai sekarang aku bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sebagaimana salah satu cita-cita bapak kepadaku, semoga dengan gelar yang aku dapat bapak bisa bangga, kupersembahkan semuanya untuk bapak.

Tidak terlupakan pula ibuku tersayang dan tercinta. Ibu Nurhidayati, terimakasih atas do'a dan restunya setiap langkahku, ketulusn hati dan sayang yang ibu berikan menjadi sumber alasan semangatku, selalu membimbingku, memotivasiku dalam segala hal dan mensuportku disetiap hal kebaikan yang aku lakukan. Ibu tanpa kasih sayang dan do'a restumu aku bukanlah siapa-siapa, terimakasih telah mensuportku tanpa henti hingga terselesaikannya skripsi ini sehingga memudahkan langkahku dalam perjalananku kedepan untuk menjadi seorang insan yang lebih baik. Beribu maaf jika aku belum bisa menjadi pribadi yang baik selama ini, belum bisa membalas segala kebaikan, cinta kasih yang ibu berikan untukku. Selaluku selipkan namamu bapak ibu semoga senantiasa diberikan nikmat sehat, kebahagiaan, dan segala kebaikan yang Allah SWT berikan.

رَبِّ اغْفِرْ وَلِوَالِدَيَّ لِي وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku di waktu kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : CHAIRUL IMAM
NIM : 2008201030
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Agustus 2000
Alamat : BLOK BTN BUMI KARANG
INDAH GA 10 Rt 011/Rw 001,
Desa Kalianyar, Kecamatan
Krangkeng, Kabupaten Indramayu.

Penulis merupakan anak pertama dari sepasang kekasih Bapak Mohammad Ali dengan Ibu Nurhidayati. Penulis dibesarkan penuh kasih sayang dan penulis juga memiliki adik yang bernama Mursidah Qonita. Adapun jenjang Pendidikan yang telah ditempuh:

1. SDN BENDA IV Karangampel 2006-2012.
2. MTS ASH-SIDDIQIYYAH Kaliwadas 2012-2015.
3. MA ASH-SHIDDIQIYAH Kaliwadas 2015-2018.

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi “ **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG PADA ERA DIGITAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.**” dibawah bimbingan Bapak Ahmad Khoirudin, M.H dan Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H, M.H.I.

MOTTO

“ مَنْ جَدَّ وَجَدَ ”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kadung Pada Era digital Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Kasus di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu".

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan penerangan bagi umat Islam.

Laporan hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga (SI) pada Fakultas Syariah.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat do'a, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor UNISSC Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Edy Setyawan, LC, MA, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Ahmad Khoirudin, MH dan Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H, M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah

memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta Staf Civitas Akademika UNISSC Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, khususnya Ibu Kristinah, Ibu Uswatun Hasana, Ibu Sabarita, Bapak Wagino, Bapak Nizar, Bapak Yogi, Bapak Surono, yang telah bersedia menjadi narasumber kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Orang tuaku tercinta Bapak Mohammad Ali. S.Ip dan Ibu Nurhidayati, yang telah mendidik putra kecilnya ini dengan baik, selalu mendo'akan, memberikan dukungan, dan semangat kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Adikku tercinta Mursidah Qonita serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
10. Pacarku Siti Afidah Amd.Kes yang telah memberikan suport, doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan berdo'a berharap semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
PERSTUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Penulis	23
BAB II	25
LANDASAN TEORI.....	25
A Tinjauan Tanggung Jawab Orang Tua Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20214	25
1. Pengertian Tanggung Jawab Orang Tua.....	25
2. Hak Seorang Anak	30
3. Hadhanah	33
4. Tangung jawab orang tua Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
B Gamabaran Umum Tentang Era Digital	47
1. Tentang Era Digital.....	47

2. Dampak Era Digital Terhadap Anak	51
3. Pola Interaksi Hubungan Orang Tua dengan Anak di Era Digital	55
4. Faktor yang Dihadapi Orang Tua Dalam Berkomunikasi dan Memelihara Hubungan dengan Anak di Era Digital	57
BAB III.....	60
PROFIL DESA KALIANYAR.....	60
A SEJARAH DESA KALIANYAR	60
B Letak Geografis Desa Kalianyar	61
C Kondisi Demografi Desa Kalianyar.....	62
BAB IV	66
ANALISIS TANGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DI ERA DIGITAL DI DESA KALIANYAR PERSPEKTIF KOMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ...	66
A Tangung jawab orang tua terhadap anak kandung di era digital di Desa Kalianyar	66
B Faktor Orang Tua Pada Anak di era digital di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu	72
1. Faktor Waktu.....	72
2. Faktor <i>Face to face</i>	73
3. Orang Tua di Era Digital.....	74
C Perspektif Komplikasi Hukum Islam dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014.....	76
1. Tangung Jawab Orang Tua Perspektif Komplikasi Hukum Islam	76
2. Tangung Jawab Orang Tua Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 20214.	77
BAB V	79
PENUTUP.....	79
A Kesimpulan.....	79
B Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama Lengkap
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	J
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ي □	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... و □	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba

- فَعْلَ fa`ala
- سُنِّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ا ي □	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
... ي □	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
... و □	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīna al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَة | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|---------|
| - نَزَّلَ | nazzala |
| - الْبِرَّ | al-birr |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا ل اُ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|-------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |

- اَجَلَان asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta''khuẓu
- شَيْ syai''un
- النَّوْءُ an-nau''u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا مَرْسَاهُ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ا

Allaāhu gafūrun rahīm

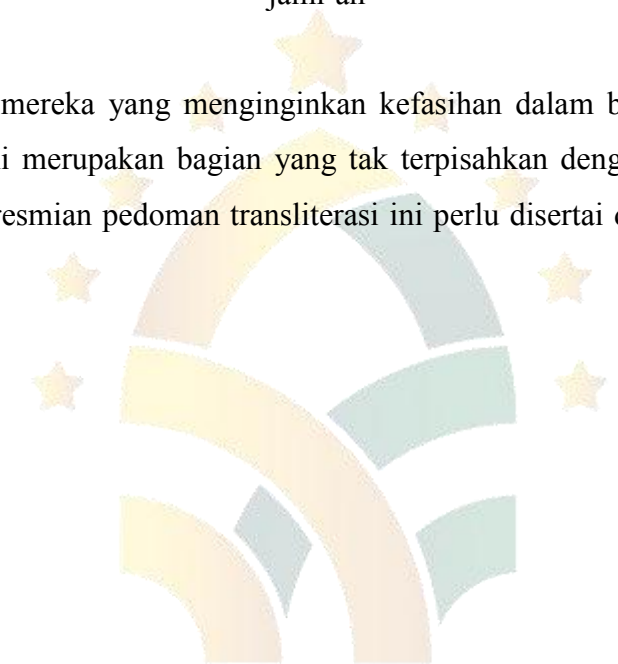
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعٌ

Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru

jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON